



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR **3** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
dan
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN . . . /

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp1.312.321.514.800,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp112.450.376.094,00 (seratus dua belas miliar empat ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.424.771.890.894,00 (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp1.238.476.664.396,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp17.186.797.289,00 (tujuh belas miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.255.663.461.685,00 (satu triliun dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan semula sebesar Rp86.514.376.000,00 (delapan puluh enam miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.994.515.289,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp94.508.891.289,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah) bertambah sebesar Rp2.548.928.500,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.548.928.500,00 (empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp4.968.157.000,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.128.041.413,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.828.041.413,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp33.846.219.000,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.317.545.376,00 (empat miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.163.764.376,00 (tiga puluh delapan miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan semula sebesar Rp1.128.698.191.000,00 (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.192.282.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.137.890.473.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.

- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.062.798.191.000,00 (satu triliun enam puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.192.282.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.071.990.473.000 (satu triliun tujuh puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp65.900.000.000,00 (enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan semula sebesar Rp23.264.097.396,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp19.264.097.396,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan semula sebesar Rp1.251.321.514.800,00 (satu triliun dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp112.450.376.094,00 (seratus dua belas miliar empat ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.363.771.890.894,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan semula sebesar Rp896.431.428.529,00 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp65.671.642.621,00 (enam puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp962.103.071.150,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar seratus tiga juta tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp537.501.082.749,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus satu juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp3.796.322.742,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp533.704.760.007,00 (lima ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp297.467.394.453,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp56.176.715.363,00 (lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp353.644.109.816,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp10.159.563.327,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp49.076.138.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp13.083.750.000,00 (tiga belas miliar delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp62.159.888.000,00 (enam puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp2.227.250.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.434.750.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan semula sebesar Rp93.314.589.771,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp36.703.716.839,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp130.018.306.610,00 (seratus tiga puluh miliar delapan belas juta tiga ratus enam ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp222.918.080,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp20.331.125.923,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp8.992.929.217,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.324.055.140,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp53.015.466.996,00 (lima puluh tiga miliar lima belas juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp26.819.012.905,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan belas juta dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp79.834.479.901,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp18.517.390.472,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp334.176.020,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp18.851.566.492,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp1.227.688.300,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), bertambah sebesar Rp557.598.697,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.785.286.997,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan semula sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp2.526.952.507,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp15.526.952.507,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan semula sebesar Rp248.575.496.500,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp7.548.064.127,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp256.123.560.627,00 (dua ratus lima puluh enam miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja bagi hasil; dan
 - belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp4.550.208.200,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp493.158.212,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.043.366.412,00 (lima miliar empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp244.025.288.300,00 (dua ratus empat puluh empat miliar dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp7.054.905.915,00 (tujuh miliar lima puluh empat juta sembilan ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp251.080.194.215,00 (dua ratus lima puluh satu miliar delapan puluh empat ribu dua ratus lima belas rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri atas:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp73.844.850.404,00 (tujuh puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp95.263.578.805,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp169.108.429.209,00 (seratus enam puluh sembilan miliar seratus delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp39.173.850.404,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp95.263.578.805,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp134.437.429.209,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp34.671.000.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan semula sebesar Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah), tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:
 - a. pembentukan . . .

a. pembentukan . . .

- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp12.844.850.404,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp95.263.578.805,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp108.108.429.209,00 (seratus delapan miliar seratus delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp12.844.850.404,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp95.263.578.805,00 (sembilan puluh lima miliar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp108.108.429.209,00 (seratus delapan miliar seratus delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II yang memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III yang memuat rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi perubahan Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi perubahan Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X yang memuat sinkronisasi major project dengan dukungan program prioritas Daerah;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

- l. Lampiran XII yang memuat daftar piutang Daerah;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar sub kegiatan tahun jamak;
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan; dan
- q. Lampiran XVII yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.


Ditetapkan di Tondano
pada tanggal **23 OKTOBER 2023**

Pj. BUPATI MINAHASA,



JEMMY STANI KUMENDONG

Diundangkan di Tondano
pada tanggal **23 OKTOBER 2023**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



LYNDA DEISYE WATANIA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2023 NOMOR **3**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR **3/W.1/2023**


PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. APBD adalah rencana anggaran tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan bepedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama. Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Bupati bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
 NOMOR 03 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN MINAHASA
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95.514.376.000	94.508.891.289	7.994.515.289	9 %
4.1.01	Pajak Daerah	44.000.000.000	46.548.928.500	2.548.928.500	6 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.968.157.000	4.968.157.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.700.000.000	4.828.041.413	1.128.041.413	30 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	33.846.219.000	38.163.764.376	4.317.545.376	13 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.128.698.191.000	1.137.890.473.000	9.192.282.000	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.062.798.191.000	1.071.990.473.000	9.192.282.000	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.900.000.000	65.900.000.000	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.264.097.396	23.264.097.396	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.264.097.396	19.264.097.396	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.238.476.664.396	1.255.663.461.685	17.186.797.289	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	896.431.428.529	962.103.071.150	65.671.642.621	7 %
5.1.01	Belanja Pegawai	537.501.082.749	533.704.760.007	(3.796.322.742)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.467.394.453	353.644.109.816	56.176.715.363	19 %
5.1.03	Belanja Bunga	10.159.563.327	10.159.563.327	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	49.076.138.000	62.159.888.000	13.083.750.000	27 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.227.250.000	2.434.750.000	207.500.000	9 %
5.2	BELANJA MODAL	93.314.589.771	130.018.306.610	36.703.716.839	39 %

PARAF KOORDINASI BAGIAN HUKUM
 KASUB BAG KABAG
 EW

5.2.01	Belanja Modal Tanah	222.918.080	222.918.080	0	0 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.331.125.923	29.324.055.140	8.992.929.217	44 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.015.466.996	79.834.479.901	26.819.012.905	51 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.517.390.472	18.851.566.492	334.176.020	2 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.227.688.300	1.785.286.997	557.598.697	45 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.000.000.000	15.526.952.507	2.526.952.507	19 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000	15.526.952.507	2.526.952.507	19 %
5.4	BELANJA TRANSFER	248.575.496.500	256.123.560.627	7.548.064.127	3 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.550.208.200	5.043.366.412	493.158.212	11 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	244.025.288.300	251.080.194.215	7.054.905.915	3 %
	Jumlah Belanja	1.251.321.514.800	1.363.771.890.894	112.450.376.094	9 %
	Total Surplus/(Defisit)	(12.844.850.404)	(108.108.429.209)	(95.263.578.805)	-742 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.844.850.404	169.108.429.209	95.263.578.805	129 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.173.850.404	134.437.429.209	95.263.578.805	243 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	34.671.000.000	34.671.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	73.844.850.404	169.108.429.209	95.263.578.805	129 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	61.000.000.000	61.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	60.000.000.000	60.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	61.000.000.000	61.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	12.844.850.404	108.108.429.209	95.263.578.805	742 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	100 %

Pj. BUPATI MINAHASA

JEMMY STANT KUMENDONG